



**MITIGASI RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEGADAIAN
SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**ELIZA YUSRINA TAMBUNAN
NIM. 10 220 0049**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**MITIGASI RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEGADAIAN
SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**ELIZA YUSRINA TAMBUNAN
NIM. 10 220 0049**

PEMBIMBING I


Aswadi Lalis, SE., M.Si
NIP. 19630107 199903 1 002

PEMBIMBING II


Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**

Hal : Lampiran Skripsi
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpun, 04 Mei 2015
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpun
Di
Padangsidimpun

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari **ELIZA YUSRINA TAMBUNAN** yang berjudul: **MITIGASI RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEGADAIAN SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUN**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

PEMBIMBING I


Aswadi Lubis, SE., M.Si
NIP. 19630107 199903 1 002

PEMBIMBING II


Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ELIZA YUSRINA TAMBUNAN
NIM : 10 220 0049
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : MITIGASI RISIKO PRODUK GADAI EMAS
PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG
PEGADAIAN SYARIAH ALAMAN BOLAK
PADANGSIDIMPUAN

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 09 Mei 2015

Saya yang Menyatakan,




ELIZA YUSRINA TAMBUNAN
NIM : 10 220 0049

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**


NAMA : ELIZA YUSRINA TAMBUNAN
NIM : 10 220 0049
**JUDUL SKRIPSI : MITIGASI RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PT.
PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEGADAIAN SYARIAH
ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

Ketua




Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris



Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

Anggota



Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19740626 200312 2 001



Rukiah, S.E., M.Si
NIP. 19760324 200604 2 002



Budi Gautama Siregar, S. Pd., MM
NIP. 19790720 201101 1 005

Pelaksanaan Ujian Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Tanggal	: 07 Mei 2015
Pukul	: 09.00 s/d 12.00
Hasil/Nilai	: 73,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif	: 3,59
Predikat	: CUMLAUDE



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : MITIGASI RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PT.
PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEGADAIAN
SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

NAMA : ELIZA YUSRINA TAMBUNAN
NIM : 10 220 0049

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 20 Mei 2015

Dekan,



Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : ELIZA YUSRINA TAMBUNAN
Nim : 10 220 0049
Judul Skripsi: MITIGASI RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEGADAIAN SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN
Tahun : 2015

Skripsi ini mengkaji tentang Mitigasi Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, dengan permasalahan yang ditemukan bahwa terdapat risiko yang terjadi yaitu taksiran tinggi seperti emas palsu, penurunan harga emas, dan lelang.

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah mitigasi risiko produk gadai emas pada Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Penelitian yang dilaksanakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan interpretasi objek sesuai dengan apa adanya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.

Dari penelitian yang dilaksanakan dapat dipahami bahwa langkah-langkah yang dilakukan Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan untuk mitigasi risiko terhadap gadai emas adalah dengan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan risiko internal. Pemantauan dilakukan oleh Manajer Cabang, pemeriksaan yang dilaksanakan setiap hari kerja di mejapenaksir terhadap barang jaminan emas yang akan digadaikan yang masuk tiap harinya. Pembinaan dilakukan dengan perbaikan terhadap penerimaan keaslian gadai emas yang diterima sebagai agunan, diadakannya pembinaan khusus yaitu dilaksanakan penyadiklat untuk parapenaksir minimal satu tahun dua kali untuk mengupdate pengetahuan dan merefresh pengetahuan penaksir-penaksir yang ada di pegadaian. Pengawasan risiko internal dilakukan oleh perusahaan sendiri yaitu dengan pemeriksa taksiran kemudian, pemeriksa taksiran 5% dan penyerahan *marhun* kepada penjagagudang, pemeriksaan presentasi UP terhadap taksiran, menghitung *marhun*, dan merondagudang.

KATAPENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun Skripsi ini dengan judul “Mitigasi Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan”.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun susunan bahasanya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang dapat membangun kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapat kendala dan hambatan, namun berkat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat.

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Abdul Nasser, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Bapak Aswadi Lubis, S.E., M.Si, selaku pembimbing I bagi penulis dan Bapak Darwis Harahap, S.Hi., M.Si, selaku pembimbing II bagi penulis yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen beserta Staf Sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bimbingan pada penulis selama mengikuti pendidikan di IAIN Padangsidempuan.
6. Kepada Pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.

7. Teristimewa sembah sujud Ananda yang tidak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidempuan hingga penyusunan Skripsi ini.
8. Untuk keluarga besar, “Abang Muhammad Syarif Tambunan, S.Sos dan Kakak Rizki Yunita Tambunan, SST”, terima kasih atas support yang telah kalian berikan.
9. Seluruh teman Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidempuan angkatan 2014 khususnya anak-anak Perbankan Syariah-2 serta sahabat seperjuangan Mellina Efendi Nasution, SEI; Olga Chintya Octavia, SEI; Fitri Yanti Lubis, SEI; Rini Eriska Siregar, SEI; Siti Aisyah Siregar, SEI; Sizka Angriani Hasibuan, SEI; Wahyuni Harahap, SEI; Diani Tanjung, SEI; Suryani Syarif, SEI; Syarif Balyan Hasibuan, SEI dan kepada Tony Parningotan Rahmat Sklitinov Batubara, S. Pdyang telah memberikan semangat.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang turut andil membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan dipergunakan demi kemajuan dan kesuksesan kita bersama. Dan semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari ALLAH SWT. Amin ...

Padangsidempuan, 04 Mei 2015

Penulis

ELIZA YUSRINA TAMBUNAN

NIM: 10 220 0049

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	š ad	š	es dan ye
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž a	ž	zet (dengan titik di bawah)




ع	'ain	ء	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	a	a
	kasrah	i	i
	dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fatḥ ah dan ya	ai	a dan i
و.....	fatḥ ah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fatḥ ah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍ ommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥ ah, kasrah, dan ḍ ommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PADANGSIDIMPUAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Mitigasi Risiko.....	8
B. Langkah-langkah Mitigasi Risiko.....	10
C. Risiko dalam Lembaga Keuangan.....	13
1. Risiko Pasar.....	13
2. Risiko Kredit.....	14
3. Risiko Likuiditas.....	17

4. Risiko Operasional.....	18
5. Risiko Hukum.....	20
D. Gadai Syariah.....	20
1. Pengertian.....	20
2. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	22
3. Rukun dan Syarat Gadai Emas.....	25
4. Mekanisme Pemberian Pinjaman, Sistem Cicilan, dan Perpanjangan Utang.....	27
E. Penelitian Terdahulu.....	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	34
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpul Data.....	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37
G. Teknik Pengecekan Pengabsahan Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian	
1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan..	40
2. Visi Misi, Tujuan dan Budaya Pegadaian Syariah.....	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan..	44
2. Langkah-langkah Memitigasi Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan..	54

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	hlm
Tabel 2. 1 Mengendalikan risiko (mitigasi risiko).....	10
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 4. 1 Perubahan <i>Marhun Bih</i> Tarif Administrasi Tarif <i>Ijarah</i>	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman wawancara mengenai Mitigasi Risiko Produk Gadai Emas
Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman
Bolak Padangsidempuan

Lampiran 2: Pedoman observasi

Lampiran 3: Data informan atau narasumber

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, disebutkan:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹

Menurut Soeismo Djojosoedarso menyatakan bahwa:

Risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian alam, dan ketidakpastian manusia. Semua kondisi tersebut tidak dapat diprediksi seberapa jauh pengaruhnya terhadap suatu lembaga keuangan. Untuk itu lembaga keuangan harus siap menghadapi segala jenis resiko yang mungkin terjadi dalam setiap kegiatan usahanya baik kerugian materi maupun non materi.²

Sebab timbulnya risiko dapat berasal dari kejadian internal maupun eksternal. Kejadian internal adalah kejadian yang bersumber dari dalam pegadaian syariah itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, maupun kesalahan prosedur. Kejadian internal pada dasarnya dapat dicegah agar tidak terjadi.

¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hal. 743-744.

² Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Resiko Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal. 3.

Kejadian eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari, seperti bencana alam dan perampokan. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Istilah risiko memiliki beberapa definisi. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian, atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.³

Banyak peristiwa dapat terjadi yang berimbas pada terjadinya kerugian bagi kegiatan operasional pegadaian. Hal itu dapat terjadi kapan saja, menimpa pegadaian mana saja, dan di mana saja. Peristiwa itu dapat pula berawal dari dalam diri pegadaian sendiri atau dari luar pegadaian.

Pegadaian syariah dalam menjalankan aktivitasnya, menerapkan suatu prosedur yang telah ditetapkan oleh pegadaian dengan mengedepankan sistem otoritas dan pencatatan, yang secara maksimal mengurangi bahkan menghindarkan tindakan penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, semua proses akad (transaksi) yang terjadi tidak ditentukan secara perorangan, melainkan secara sinergis dan kolektif.⁴

Berdasarkan studi pendahuluan melalui observasi pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan terdapat risiko yang mungkin terjadi pada pegadaian syariah adalah taksiran gadai emas tinggi, gadai fiktif, risiko barang jaminan, numpang gadai, menahan tebusan, penurunan harga emas, pencurian, dan bencana alam.

³ *Ibid.*

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 60.

Berdasarkan pengamatan awal penulis dengan melakukan wawancara kepada karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan risiko yang terjadi adalah taksiran tinggi, penurunan harga emas, dan lelang. Taksiran tinggi yaitu taksiran yang melebihi dari kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar dan *marhun* palsu termasuk kategori taksiran tinggi di mana masuknya *marhun* palsu baik dari nasabah yang ingin mencoba-coba ataupun yang tidak mengetahui sama sekali seperti emas palsu, risiko penurunan harga emas yang akan berakibat kerugian pada saat lelang dan juga lelang di mana nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya sehingga barang jaminan akan dilelang, terkadang barang lelang akan mengendap dalam perusahaan karena tidak setiap waktu barang yang dilelang akan terjual.⁵

Risiko masuknya emas palsu hampir pernah terjadi di setiap cabang-cabang pegadaian begitu juga pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, karena sepandai-pandainya penaksir dalam menaksir barang jaminan dan walaupun dengan sangat teliti dalam menaksir pasti ada saja orang-orang yang lebih pandai untuk membuat emas palsu dan membuat penaksir lengah dalam menaksir. Nasabah yang menggadaikan *marhun* palsu biasanya datang pada waktu-waktu tertentu seperti ramainya nasabah yang menggadai, beberapa menit akan istirahat dan tutupnya kantor. Terkadang penaksir tidak fokus sehingga tidak mengenali *marhun* palsu tersebut dan memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai taksiran.⁶

⁵ Nurlaili Pulungan, Wawancara Tgl. 20 April 2014 jam: 11.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

⁶ Ibid.

Pada tahun 2013, ada seorang nasabah yang datang ke PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan untuk menggadaikan emasnya. Tetapi pihak perusahaan menemukan kejanggalan terhadap emas tersebut. Setelah diperiksa kembali, ternyata emas tersebut tidak sesuai kriteria atau terdapat isian di dalamnya.⁷

Risiko penurunan harga emas juga dapat menyebabkan penurunan pendapatan. Apalagi pinjaman nasabah yang belum diselesaikan dan barang jaminan akan dilelang. Maka perusahaan terus menyimpan emas dari gadaian nasabah yang disebabkan oleh keadaan harga emas dalam keadaan minus sehingga menjadi aset yang pasif.⁸

Untuk menghadapi resiko tersebut banyak upaya yang harus dilakukan oleh pegadaian syariah yaitu dengan mengukur, memantau, dan mengendalikannya yang merupakan suatu proses manajemen perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih siap dalam menghadapi kemungkinan terjadinya risiko yang potensial. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Mitigasi Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan”**.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari ketidakjelasan dalam pembahasan ini, maka penelitian yang dilakukan hanya mencakup bagaimana langkah-langkah memitigasi risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

1. Mitigasi (*mitigation*) adalah pengurangan bahaya atau peringanan.
2. Risiko adalah ketidaktentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*).
3. Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan syariah dengan sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, secara spesifik penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah langkah-langkah memitigasi risiko produk gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah langkah-langkah memitigasi risiko produk gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai sarana untuk memahami pegadaian syariah, khususnya dalam meminimalisasikan resiko yang mungkin terjadi.
 - b. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.
2. Bagi Dunia Akademis
 - a. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi IAIN Padangsidimpuan pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.
 - b. Memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif tentang pegadaian syariah.
3. Bagi Manajemen
 - a. Bahan referensi dalam menganalisa aplikasi manajemen risiko produk gadai emas yang diterapkan pada pegadaian syariah.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pegadaian syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman kita dalam pembahasan ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, meliputi: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

Bab II, Landasan Teori, meliputi Kerangka teori, yaitu membahas Pengertian Mitigasi Risiko, Risiko dalam Lembaga Keuangan, Gadai Syariah.

Bab III, Metode Penelitian, meliputi: Waktu dan lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Teknik Menjamin Keabsahan Data, Sistematika Pembahasan.

Bab IV, Hasil Penelitian, meliputi: Pembahasan Hasil Penelitian: yaitu Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan dan Langkah-langkah Memitigasi Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

Bab V, Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Mitigasi Risiko

Menurut kamus, *risk* adalah “peluang (kemungkinan) terjadinya bencana atau kerugian”.¹Defenisi ini mengandung pengertian bahwa *risk* hanya berkaitan dengan situasi di mana suatu *negative outcome* dapat setiap saat terjadi dan bahwa kemungkinan atas terjadinya kejadian itu dapat diperkirakan (*estimated*).

Menurut Herman Darmawi, “risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga”.²

Risiko didefenisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu, kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun kerugian non-finansial.³

Risiko bisa juga didefenisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak

¹ Mahsyud Ali, *Manajemen Resiko*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 3.

² Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 21.

³Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hal. 1.

diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan.⁴

Dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko adalah ketidakpastian terhadap suatu peristiwa yang dilakukan oleh seseorang atau institusi dalam suatu periode tertentu dan dapat memberikan suatu peluang terjadinya keuntungan atau kerugian pada seseorang atau institusi.

Mitigasi (*mitigation*) adalah pengurangan bahaya atau peringanan.⁵

Menurut kamus BI, mitigasi risiko (*risk mitigation*) adalah “upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan dampak risiko”.⁶

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, mengatakan bahwa pengertian mitigasi dapat didefenisikan sebagai “serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”.⁷

Menurut Carter, mitigasi (penjinakan) adalah “upaya atau kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana alam atau buatan manusia bagi bangsa atau masyarakat”.⁸

⁴ Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 4.

⁵Atabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hal. 531.

⁶http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/mitigasi_risiko_risk_mitigation.aspx, (Diakses tanggal 10 Mei 2015, jam 15.22 WIB).

⁷<http://www.artikelsiana.com/2014/12/pengertian-mitigasi-tahap-penanganan.html?m=1>, (Diakses tanggal 10 Mei 2015, jam 15.22 WIB).

⁸http://faujiahna.blogspot.com/2013/12/mitigasi-bencana_22.html?m=, (Diakses tanggal 10 Mei 2015, jam 15.22 WIB)

Menurut Frianto Pandia mengatakan:

Mitigasi risiko artinya menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. Misalnya pengikatan pinjaman dan agunan pada bank. Pengikatan sangat rentan untuk terjadi masalah. Akibatnya adalah bank tidak dapat atau berada pada posisi hukum yang lemah dalam penyelesaian pinjaman atau eksekusi agunan.⁹

B. Langkah-langkah Mitigasi Risiko

Menurut Sulad Sri Hardanto, adapun cara untuk mengendalikan risiko adalah sebagai berikut.¹⁰

Tabel. 2.1

Mengendalikan risiko (mitigasi risiko)

Jenis Risiko	Cara Mitigasi
Risiko kredit	Model pemeringkatan (<i>grading model</i>) Manajemen portofolio Sekuritisasi Agunan Pengawasan arus kas Manajemen pemulihan (<i>recovery management</i>)
Risiko pasar	<i>Matching</i> <i>Hedging</i>
Risiko operasional	Pengelolaan terhadap kejadian risiko operasional Memahami kejadian risiko operasional (proses internal, manusia, sistem, eksternal, hukum)

Berbagai teknik pengukuran dan mitigasi risiko telah dikembangkan pada saat ini. Sebagian dari teknik-teknik tersebut dipergunakan untuk memitigasi risiko yang spesifik, sementara yang lainnya berhubungan dengan berbagai jenis

⁹Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 203.

¹⁰Sulad Sri Hardanto, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, (Jakarta: Elex Media, 2006), hal. 171.

risiko dalam sebuah perusahaan, beberapa teknik kontemporer yang dipergunakan oleh lembaga keuangan secara luas adalah:¹¹

1. *GAP Analysis*

GAP Analysis adalah satu alat yang dipergunakan dalam manajemen risiko suku bunga yang berbasis pada neraca (*balance sheet*), *GAP Analysis* memfokuskan perhatian pada potensi perubahan pendapatan bunga bersih (*net-interest income*) dalam interval waktu tertentu. Dalam metode ini, telah tersedia jadwal jatuh tempo/ penentuan harga ulang yang mendistribusikan aset, liabilitas, dan posisi di luar neraca yang sensitif terhadap suku bunga ke dalam rentang waktu tertentu, menurut jatuh tempo atau menurut waktu yang berlaku pada saat *repricing*.

2. *Duration-GAP Analysis*

Duration model merupakan model lain dari pengukuran risiko suku bunga dan pengelolaan pendapatan bunga bersih, yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan *cash inflow* dan *cash outflow* dari seluruh individu. *Duration* adalah nilai dan ukuran waktu tertimbang dari waktu jatuh tempo seluruh *cash flow* dan merepresentasikan nilai rata-rata dari waktu yang dibutuhkan untuk *me-recover* dana-dana yang diinvestasikan.

3. *Value at Risk (VaR)*

Value at Risk (VaR) merupakan salah satu alat manajemen risiko yang baru. VaR menunjukkan seberapa besar sebuah perusahaan dapat menderita kerugian atau dihadapkan pada suatu ketidakpastian dalam rentang waktu

¹¹Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 31-43.

tertentu. VaR digunakan untuk mengukur risiko pasar secara umum, namun juga terkait dengan risiko-risiko yang lain, seperti risiko valuta asing, risiko komoditi, dan risiko ekuitas.

4. *Risk Adjusted Rate of Capital (RAROC)*

RAROC memberikan sebuah basis ekonomi untuk mengukur risiko yang relevan secara konsisten, dan memberikan alat kepada para manajer untuk mengambil keputusan yang efisien berkenaan dengan adanya hubungan timbal balik antara risiko dan *return* dalam aset yang berbeda. Meskipun dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan modal dari risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasionalnya, namun cenderung digunakan sebagai alat manajemen risiko yang terintegrasi.

5. Sekuritisasi

Sekuritisasi adalah sebuah prosedur yang dipelajari di bawah sistem keuangan yang terstruktur atau nota yang berhubungan dengan kredit. Dengan mengumpulkan aset melalui mekanisme sekuritisasi, bank dapat mendiversifikasi eksposur risiko kreditnya dan mereduksi kebutuhan monitoring arus pembayaran aset tiap individu. Sekuritisasi juga dapat dipergunakan untuk memitigasi risiko suku bunga sehingga bank dapat mengharmoniskan waktu jatuh tempo aset dengan liabilitasnya, dengan menginvestasikan dalam sekuritas yang tersedia.

6. Bentuk-bentuk Derivatif

Dalam beberapa tahun terakhir, derivatif memainkan peran yang sangat penting, tidak saja sebagai instrumen untuk memitigasi risiko, tetapi juga menjadi sumber pendapatan. Derivatif merupakan suatu instrumen, di mana nilainya sangat bergantung pada nilai dari sesuatu yang lain. Di antara bentuk-bentuk derivatif yang utama adalah *futures*, *options*, dan transaksi *swap*. *Futures* merupakan transaksi *forward* dalam jumlah tertentu yang memberikan pembeli (penjual) hak untuk membeli (menjual) tanpa adanya kewajiban untuk melakukannya. *Swap* meliputi kesepakatan antara dua atau tiga pihak untuk menukarkan sejumlah *cash flow* di masa mendatang menurut spesifikasi yang telah ditentukan.

C. Risiko dalam Lembaga Keuangan

Risiko yang dihadapi oleh bank dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu risiko financial dan risiko nonfinansial. Risiko financial selanjutnya dibagi menjadi risiko pasar dan risiko kredit, sedangkan risiko nonfinansial di antaranya meliputi risiko operasional, risiko regulator, dan risiko hukum. Karakteristik risiko-risiko tersebut yaitu:¹²

1. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang melekat pada instrument dan asset yang diperdagangkan di pasar. Risiko pasar bisa muncul dari sumber-sumber mikro maupun makro. Risiko pasar sistematis merupakan hasil dari keseluruhan perubahan harga dan kebijakan dalam perekonomian. Sedangkan risiko pasar

¹²*Ibid.*, hal. 11.

nonsistematik muncul ketika harga asset atau instrument yang spesifik mengalami perubahan akibat suatu peristiwa yang memengaruhi instrument atau aset. Fluktuasi harga di pasar keuangan telah melahirkan jenis-jenis pasar dapat diklasifikasikan menjadi risiko harga ekuitas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga komoditi. Dengan demikian, risiko pasar bisa terjadi pada *banking book* dan *trading book* bank.

Risiko suku bunga adalah eksposur kondisi keuangan bank terhadap perubahan suku bunga. Risiko suku bunga bisa muncul dari berbagai sumber. Risiko penentuan harga ulang (*repricing risk*) muncul karena perbedaan waktu jatuh tempo dan *repricing* aset, liabilitas, dan item-item dalam *off balance sheet*.¹³

2. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko kredit bisa muncul dalam *banking book* dan *trading book* bank. Dalam *banking book*, risiko kredit muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya secara penuh pada waktu yang telah disepakati. Risiko kredit berhubungan dengan kualitas aset dan kemungkinan gagal bayar. Akibat dari risiko kredit ini, terdapat ketidakpastian pada laba bersih dan nilai pasar dari ekuitas yang muncul dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pinjaman beserta bunganya. Adapun risiko kredit pada *trading book*, juga muncul akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi

¹³*Ibid.*, hal. 11-12.

kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Hal ini bisa memicu risiko pembayaran, yaitu ketika satu pihak bersepakat untuk membayar atau mengirimkan aset sebelum aset atau *danacash* tersebut ia terima, sehingga mengakibatkan potensi kerugian.¹⁴

Bagi kebanyakan bank, porsi kerugian yang ditimbulkan oleh risiko kredit ini merupakan unsur risiko kerugian yang terbesar karena margin yang diterima bank dalam kegiatan *lending* relatif kecil. Sementara itu, kemungkinan risiko kerugian yang diderita bank menyusul terjadinya risiko kredit ini sangatlah besar. Dengan demikian, risiko kredit tersebut merupakan unsur yang paling memiliki potensi tercepat dalam menggerogoti modal bank.¹⁵

Bank dapat menerapkan sejumlah teknik dan kebijakan yang berbeda-beda dalam mengendalikan risiko kredit. Hal itu ditujukan untuk menekan serendah mungkin kemungkinan atau konsekuensi dari terjadinya kerugian akibat gagal kredit. Penerapan teknik dan kebijakan pengendalian ini dikenal sebagai *credit risk mitigation*, yang meliputi:

a. Menyusun peringkat (*grading models*) portofolio pinjaman

Dalam menerapkan *risk management* pada kegiatan *lending* ini, langkah pertama yang dapat dilakukan bank adalah dengan menyusun *credit grading models*. Model yang rinci ini merupakan suatu cara mengindikasikan gejala kemungkinan terjadinya *default*. Gejala ini selanjutnya dikuantifisir melalui ukuran yang dikenal sebagai kemungkinan

¹⁴*Ibid.*, hal. 12-13.

¹⁵*Ibid.*, hal. 27.

atau peluang terjadinya *default* atau disingkat PD. Ukuran ini diterapkan ketika bank melakukan kegiatan *lending* bagi setiap proposal *lending*. Dengan cara itu, bank dapat menghindari diri dari kemungkinan terjadinya konsentrasi portofolio bank pada pinjaman dengan kualitas buruk. Dengan demikian, bank sekaligus juga dapat terhindar dari terbentuknya PD yang tinggi dalam portofolio pinjamannya.¹⁶

b. *Loan Portfolio Management*

Dalam melakukan pengendalian atas risiko kredit, bank harus menjaga agar jangan sampai portofolio pinjamannya terkonsentrasi hanya pada satu bidang industri atau suatu wilayah geografis tertentu saja. Prinsip *risk management* dalam menghindari terjadinya risiko kredit ini mengharuskan bank melakukan diversifikasi atas portofolio pinjamannya. Dengan cara diversifikasi ini, kemungkinan terjadinya risiko kredit menjadi kecil bila suatu sektor industri atau suatu wilayah tertentu mengalami kesulitan atau bencana¹⁷

c. *Securitization*

Securitization ini dilakukan dengan cara mengubah portofolio kredit atau tagihannya itu menjadi sekuritas (surat utang) yang didukung oleh *cash flow* dan jaminan yang terkait¹⁸

¹⁶Mahsyud Ali, *Op. Cit*, hal. 28.

¹⁷*Ibid.*, hal. 29-30.

¹⁸*Ibid.*, hal. 30.

d. Agunan

Agunan adalah aset yang diserahkan oleh debitur kepada bank untuk diikat sebagai agunan atau jaminan atas kredit atau bentuk pinjaman lainnya. Aset ini dapat dikuasai oleh bank sebagai pengganti bila debitur melakukan *default* atas pelunasan kredit yang diterimanya¹⁹

e. *Cash Flow Monitoring*

Secara umum, kemungkinan terjadinya kerugian bagi bank sebagai akibat dari risiko kredit tersebut dapat ditekan bila ditempuh langkah-langkah yaitu bank memberikan pembatasan atas perputaran *cash flow* kegiatan usaha debitur melalui *exposure at default* dan bank dapat memberikan semacam sinyal pada debitur agar bertindak cepat, tepat waktu, serta efektif bila terjadi kemungkinan perubahan atas prospek dari kegiatan usaha tertentu yang mungkin dapat berpengaruh pada kegiatan usaha debitur pula²⁰

f. *Recovery Management*

Bank berupaya mengendalikan portofolio bermasalah untuk memperoleh *recovery* yang maksimum dalam menekan kemungkinan kerugian sebagai akibat dari terjadinya *defaulted loans* tersebut.²¹

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul akibat ketidakcukupan likuiditas untuk memenuhi operasional telah mereduksi kemampuan bank untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Risiko ini juga bisa muncul akibat sulitnya

¹⁹*Ibid.*, hal.31.

²⁰*Ibid.*, hal. 32.

²¹*Ibid.*

bank untuk mendapatkan *danacash* pada biaya yang wajar, baik melalui pinjaman atau menjual aset.²²

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah konsep yang tidak terdefinisikan dengan jelas, risiko ini bisa muncul akibat kesalahan atau kecelakaan yang bersifat manusiawi ataupun teknis. Ini merupakan risiko kerugian yang secara langsung maupun tidak langsung dihasilkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, faktor manusia, teknologi atau akibat faktor-faktor eksternal.

Sementara risiko faktor manusia muncul akibat tidak dimilikinya kompetensi atau karena penyelewengan, risiko teknologi bisa muncul dari kegagalan sistem dan program telekomunikasi, eksekusi transaksi yang tidak akurat, dan pelanggaran terhadap batas-batas kontrol internal. Disebabkan adanya masalah ketidakakuratan proses, pencatatan, kegagalan sistem, kepatuhan pada pihak regulator, dan lain-lain, terdapat kemungkinan bahwa biaya operasional akan mengalami perbedaan dari apa yang diharapkan, dan lebih lanjut akan memengaruhi laba bersih bank.²³

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa risiko operasional menjadi berkembang, yaitu:²⁴

- a. Penerapan otomatisasi dalam kegiatan operasional perbankan
- b. Terdapat kecenderungan di mana kegiatan operasional perbankan menjadi semakin tergantung pada kemajuan teknologi

²² Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Op. Cit*, hal. 13.

²³ *Ibid.*, hal. 13-14.

²⁴ Mahsyud Ali, *Op. Cit*, hal. 35-36.

- c. Penggunaan strategi *outsourcing* untuk berbagai jenis kegiatan perbankan telah semakin meluas
- d. Perkembangan dan ancaman terorisme yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi tentu berpengaruh pula terhadap berkembangnya jenis risiko
- e. Meluasnya arus globalisasi dalam kegiatan perekonomian dan investasi yang melintasi batas-batas regional antarnegara
- f. Pemberian insentif dan meluasnya kegiatan *trading* di pasar uang dan modal telah membangkitkan kecanggihan akal para *traders* nakal sehingga menjadi ancaman serius pula bagi bank
- g. Makin meluasnya volume dan nilai transaksi perdagangan dan perbankan telah turut meningkatkan kemungkinan munculnya risiko operasional bagi dunia usaha dan perbankan sendiri
- h. Makin meningkatnya kegiatan litigasi yang justru merupakan salah satu langkah lanjutan dari upaya meredam pengaruh negatif dari risiko operasional sendiri.

Adapun permasalahan sehari-hari yang diakibatkan oleh risiko operasional yaitu:²⁵

- a. Kegagalan dalam melakukan rensiliasi atas pembayaran dan penerimaan dana dari dan kepada bank-bank lain
- b. Kesalahan dalam melakukan input atas transaksi yang dilakukan oleh *traders* atau *back office staff*, kesalahan ini telah memberikan gambaran

²⁵*Ibid.*, hal. 36.

yang tidak benar atas posisi pasar dan menimbulkan masalah pada gambaran posisi bank yang sesungguhnya

- c. Kesalahan dalam membukukan transaksi debit dan kredit sehingga neraca bank menjadi tidak seimbang
- d. Kegagalan sistem dalam membukukan transaksi utama menyusul upaya penyempurnaan sistem komputer yang dilakukan bank
- e. Tidak berhasilnya dideteksi peristiwa-peristiwa eksternal yang kemudian menimbulkan risiko bagi bank.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum berhubungan dengan risiko tidak terlaksananya kontrak. Risiko hukum terkait dengan masalah undang-undang, legislasi, dan regulasi yang dapat memengaruhi pemenuhan kontrak atau transaksi. Risiko hukum bisa datang dari faktor eksternal (seperti regulasi yang memengaruhi aktivitas bisnis tertentu) ataupun faktor internal, yaitu terkait dengan manajemen atau pegawai bank (seperti penyelewengan, pelanggaran hukum, dan regulasi).²⁶

D. Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah

Transaksi hukum gadai dalam fiqih Islam disebut *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang

²⁶Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Op. Cit*, hal.14.

berarti tetap dan kekal, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang.²⁷

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.²⁸

Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.²⁹

Menurut ulama Syafi'iyah gadai syariah (*rahn*) adalah “menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya”.

Menurut ulama Hanabilah gadai syariah (*rahn*) adalah “suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya”.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa:

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³⁰

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan para ahli hukum Islam tersebut, gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

²⁸ *Ibid.*, hal. 1-2.

²⁹ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hal. 153.

³⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal. 2-3.

barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw, *ijma'* ulama, dan fatwa MUI, seperti berikut.

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang dijadikan dasar hukum gadai syariah adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:³¹

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آخَاثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

³¹Maulana Mohammad Imran Qasmi, *Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hal. 49.

b. Hadis

Adapun hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum gadai syariah adalah:³²

يَهُودِيٌّ اشْتَرَى سَلْمًا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْهُصْلَى النَّبِيِّ أَنْعَمَهَا اللَّهُرَ ضَيْعًا نِشَةً عَنْ
دِرْعُهُورَ هَنَّهُ أَجْلِي إِلَى مَاطَعَا

Artinya: “Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Nabi saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tidak tunai lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepada si Yahudi itu.”(HR. Bukhari)

Di dalam hadis tersebut diperbolehkannya gadai berdasarkan ketetapan di dalam Al-Qur’an. Dimana dalil ini menjelaskan pembolehan menjual senjata kepada orang-orang kafir, karena baju besi bukan termasuk senjata, dan gadai juga bukan termasuk jual beli.

Yang digadaikan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah baju besi, yang dalam pertimbangan orang-orang yang dapat dipercaya, barang itu tentu tetap akan dipelihara dan dijaga, sehingga tidak ada kekhawatiran akan muncul pengkhianatan. Sesungguhnya menolong orang-orang kafir dan musuh dengan senjata adalah diharamkan dan merupakan pengkhianatan.³³

³²Achmad Sunarto, dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hal. 538.

³³ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 140-141.

c. Ijma' Ulama

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan al Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an mereka sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu. *Ar-rahn* dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*, dengan ketentuan umum sebagai berikut:³⁴

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*,

³⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 390.

dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*, yaitu apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya, apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah, hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta penjualan, kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

3. Rukun dan Syarat Gadai Emas.

Adapun yang menjadi rukun gadai ini adalah:³⁵

- a. Adanya lafaz, yaitu pernyataan ada perjanjian gadai.
- b. Adanya pemberi gadai dan penerima gadai.
- c. Adanya barang yang digadaikan adanya utang.

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat yaitu:³⁶

³⁵Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 141.

³⁶Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal. 21-23.

a. *Shighat*

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

c. Utang (*marhun bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang member piutang.

d. *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku

pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya:

- 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan
- 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang
- 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu
- 4) Agunan itu milik sah debitur
- 5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain
- 6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat
- 7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

4. Mekanisme Pemberian Pinjaman, Sistem Cicilan, dan Perpanjangan Utang

Mekanisme operasional pegadaian syariah adalah melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.³⁷

³⁷Andri Soemitra, *Op., Cit*, hal. 391.

Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.³⁸

Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari *bea* sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.³⁹

a. Mekanisme Pemberi Pinjaman

Mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa simpan harta benda jaminan.⁴⁰ Selain itu, untuk mendapatkan pinjaman, barang yang dimiliki harus terlebih dahulu ditaksir oleh petugas penaksir. Tujuannya adalah menghitung besarnya jumlah pinjaman yang dapat dipinjamkan oleh tempat melakukan permohonan gadai.⁴¹

Berdasarkan jumlah pinjaman itu, akan ditentukan golongan pinjaman dan berapa tingkat biaya administrasi yang harus dipegang. Setelah perhitungan itu selesai maka peminjam dapat menerima pembayaran uang pinjaman tanpa potongan apapun, kecuali premi asuransi (tetapi tergantung tempat permohonan gadai).

Demikian pula, bila ingin melunasi pinjaman, pelunasan tidak harus menunggu jatuh tempo. Artinya, bila jangka waktu pinjaman itu 4 (empat) bulan maka nasabah dapat melunasi walaupun periode pinjaman belum

³⁸*Ibid.*, hal. 392.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Zainuddin Ali, *Op., Cit*, hal. 45.

⁴¹*Ibid.*, hal. 46.

berakhir. Mekanisme pelaksanaan pegadaian syariah merupakan implementasi dari beberapa konsep yang telah ditetapkan oleh beberapa ulama tentang pegadaian.

Secara garis besar proses peminjaman uang di pegadaian syariah adalah sebagai berikut ini.⁴²

- 1) Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal
- 2) Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang
- 3) Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut
- 4) Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon peminjam
- 5) Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman, berikut surat bukti gadai.

⁴² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 268-269.

b. Sistem Cicilan dan perpanjangan utang

Pada dasarnya orang yang menggadaikan (*rahin*) hartanya dikantorpegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo.⁴³

Namun, pemberi gadai (*rahin*) dapat memberi memilih cara pelunasan sekaligus ataupun mencicil utangnya.⁴⁴ Selain itu, perlu diungkapkan bahwa ketentuan jumlah pinjaman didasari oleh kualitas dan kuantitas barang yang digadaikan. Harta benda yang akan digadaikan ditakir berdasarkan pertimbangan jenis harta, nilai harta dan lain-lain.⁴⁵

c. Proses pelelangan barang gadai (*marhun*)

Apabila *rahin* tidak dapat melunasi *marhun* *bihnya* kepada *murtahin*, maka *murtahin* berhak untuk melelang/menjual *marhun* pada saat jatuh tempo. Ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Penerima gadai harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin* (penyebab belum lunasnya utang)
- 2) Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran
- 3) Apabila *murtahin* butuh uang dan *rahin* belum melunasi utangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seijin *rahin*
- 4) Apabila tidak terpenuhi, *murtahin* boleh menjual *marhun* dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*

⁴³Zainuddin Ali, *Op., Cit*, hal. 49

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*, hal. 50.

⁴⁶ M. habiburrahim, dkk, *Prinsip-prinsip Dasar dalam Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuais, 2012), hal. 184-185.

5) Pelelangan *marhun* harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada *rahin*.

d. Barang Jaminan

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari pegadaian, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan. Pegadaian dalam hal jaminan telah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan.

Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 persen dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh. Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh pegadaian seperti emas, perak, berlian, intan, mutiara, dan lain-lain.⁴⁷

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan mitigasi risiko produk gadai emas adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 266-267.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Atep Misbahudin, 2008.	Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas (<i>Rahn</i>) Pada BPRS PNM Al-Ma'some Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank	Analisis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitiannya adalah lebih menekankan kepada teknis organisasi bisnis dan pertumbuhan peningkatan pendapatan bank dalam pemasaran produk gadai emas, dengan menggunakan teknik strategi yang akan dijalankan.
2.	Olga Chintya Octavia, 2014.	Analisis Pengaruh Mitigasi Risiko Pembiayaan Terhadap Kualitas Aktiva Produktif	Analisis penelitian yang digunakan adalah analisis regresi sederhana	Hasil penelitian ini bahwa terdapat beberapa mitigasi risiko pembiayaan yang dipersiapkan oleh bank sebagai upaya untuk meminimalisir risiko gagal bayar oleh nasabah serta terdapat pengaruh positif terhadap KAP
3.	Een Kurniati, 2010.	Manajemen Risiko Pada Produk Hasanah Card (Studi Kasus pada PT. BNI Syariah)	Analisis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitiannya adalah lebih menekankan kepada penerapan manajemen risiko pada produk hasanah card di Bank BNI Syariah dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan operasional antara pembiayaan pada hasanah card dan pembiayaan murabahah
4.	Murni Yulianti, 2010.	Manajemen Risiko Dan Aplikasinya Pada Pegadaian Syariah	Analisis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitiannya adalah mekanisme risiko pada Pegadaian Syariah diawali dengan proses identifikasi jenis risiko, kemudian dipetakan menurut dampak ditimbulkan dari masing-masing risiko dan menentukan perlakuan terhadap risiko dengan menyusun strategi dalam pengendalian risiko

Sedangkan penelitian ini penulis mengambil judul “**Mitigasi Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan**”. Peneliti memfokuskan pada pembahasan mengenai langkah-langkah apa yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan dalam memitigasi risiko yang terjadi pada pegadaian tersebut. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan yang beralamat di Jl. Sermalian Kosong No. 28 E Padangsidimpuan. Proses penelitian ini dilaksanakan penulis mulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Berdasarkan dari judul dan tempat penelitian, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan dan berdasarkan analisis datanya penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental (fakta dan nyata) bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Unit analisis merupakan suatu satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa benda, manusia atau dalam penelitian lain berupa sekolah, lembaga, bank atau desa. Dalam

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2000), hal. 3.

menganalisis data, banyaknya satuan menunjukkan banyak subjek penelitian. Inilah yang dimaksud dengan pengertian unit analisis.²

Dapat disimpulkan bahwa objek atau variabel dari penelitian ini adalah mitigasi risiko produk gadai emas, sedangkan subjek dari penelitian ini merupakan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan dan sumber data dari penelitian ini adalah karyawan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan yang mengetahui betul mengenai permasalahan penelitian ini.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.³ Yaitu dari data yang diperoleh dari pegawai PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan. Menurut Sugiono, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴
2. Data skunder adalah data primer yang telah diolah peneliti lebih lanjut dan disajikan.⁵ Sumber data skunder adalah sumber data pelengkap yang di dapat dari semua rujukan buku-buku terkait penelitian.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 121-122.

³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 203.

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 402.

⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 42.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam penelitian. Di samping menggunakan instrumen dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumentasi-dokumentasi atau catatan-catatan yang menunjang penelitian. Sebelum melakukan pengumpulan data maka hal terpenting adalah melakukan observasi (pengamatan langsung) ke lapangan supaya tidak terkendala pada saat pelaksanaan penelitian.⁶ Maka peneliti menggunakan instrument pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan lembar pengamatan atau lainnya.⁷ Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengamati mekanisme produk gadai emas nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

2. Wawancara

Wawancara adalah pencarian data dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang pewawancara (peneliti) dengan orang yang diwawancarai.⁸ Pada penelitian ini yang menjadi narasumber

⁶ Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hal. 73-74.

⁷ Muhamad, *Op. Cit.*, hal. 151.

⁸ *Ibid.*, hal. 150.

adalah pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan membuat suatu urutan, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Urutan pertama adalah membagi data atas kelompok atau ketegori-kategori, seperti sesuai dengan masalah dan tujuan, harus lengkap, dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah.⁹ Tujuan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan untuk menemukan teori dari data.¹⁰

Adapun Teknik-Teknik atau langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu menyusun reduksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
2. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data dari hasil Observasi (pengamatan langsung) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti.
3. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil, wawancara terstruktur dan non struktural, sebagai pelengkap dan pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan dokumen pribadi seperti (foto. video tape, dan catatan-catatan).¹¹

⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 358.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hal. 103.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 10.

4. Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.¹² Yakni memeriksa kelengkapan dan untuk mencari kembali yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.
5. Deskripsi data, yakni menguraikan data secara sistematis dengan kerangka pikir induktif.
6. Interpretasi data, yakni menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.

Penarikan kesimpulan, yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan padat serta dapat dimengerti.

G. Teknik Pengecekan Pengabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada pendapat Lexy J. Moleong, yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang

¹² Morisson, dkk, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 27.

dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.¹³

¹³ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hal. 175-179.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.¹

Layanan Gadai Syariah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip “*Rahn*” yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rahn*.²

¹ Buku Pedoman PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan

² *Ibid.*

Konsep Operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi Operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.³

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian Unit Layanan Gadai Syariah di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula empat kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.⁴

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/ atau bagi hasil.

Pada Tahun 2009 Pegadaian Syariah membuka cabang dengan nama PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dana yang cepat, mudah dan aman.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

2. Visi Misi, Tujuan dan Budaya Pegadaian Syariah⁵

a. Visi Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi Pegadaian Syariah Sadabuan

Untuk mencapai visi pegadaian syariah, maka misi dari pegadaian syariah yaitu:

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

c. Tujuan Pegadaian Syariah

Tujuan pegadaian syariah menggambarkan apa yang ingin dicapai pegadaian syariah mendatang. Pegadaian Syariah berupaya mewujudkan hal-hal berikut:⁶

⁵ www.pegadaian.com

- 1) Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika perusahaan dan panduan perilaku bagi seluruh Insan Pegadaian yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.
- 2) Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan Perusahaan.
- 3) Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan Pegadaian.
- 4) Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan Pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

d. Budaya Pegadaian Syariah

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami dan dihayati, kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa “INTAN” yang terdiri dari:⁷

- 1) Inovatif, dimana insan pegadaian harus berinisiatif, kreatif, produktif dan adaktif. Berorientasi pada solusi bisnis.
- 2) Nilai Moral Tinggi, insan pegadaian harus taat beribadah, jujur dan berfikir positif.
- 3) Terampil, insan pegadaian harus kompeten dibidang tugasnya dan selalu mengembangkan diri.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

- 4) Adi Layanan, insan pegadaian harus peka, cepat tanggap, empatik, santun dan ramah.
- 5) Nuansa Citra, bangga sebagai insan pegadaian dan bertanggung jawab atas asset dan reputasi perusahaan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

Gadai emas menurut Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan adalah fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa emas perhiasan dengan mengikuti prinsip gadai. Ketika melakukan transaksi gadai emas di Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, ada empat macam komponen perhitungan yaitu taksiran, uang pinjaman, *ijarah*, dan biaya administrasi.⁸

Transaksi yang digunakan oleh pegadaian syariah transaksi yang menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Meskipun secara konsep kedua akad dimaksud, sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya maka nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, satu lembar surat bukti *rahn* yang ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup kedua akad dimaksud.⁹

⁸Agung Wicaksono, Wawancara Tgl 20 Januari 2015 jam: 15.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

⁹Agung Wicaksono, Wawancara Tgl 20 Januari 2015 jam: 15.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

a. Akad *Rahn*

Pada akad *rahn*, nasabah menyepakati untuk menyimpan barangnya kepada Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan di kantor pegadaian syariah sehingga nasabah akan membayar sejumlah ongkos kepada Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan (*murtahin*) atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap barang jaminan berupa emas.¹⁰

b. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah penggunaan manfaat atau jasa melalui penggantian kompensasi, nasabah akan memberikan biaya jasa kepada Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan karena nasabah telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat.¹¹

Untuk menghindari *riba*, pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah mempunyai ketentuan yaitu harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase dan sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak, dan tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal.¹²

¹⁰ Agung Wicaksono, Wawancara Tgl 20 Januari 2015 jam: 15.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

¹¹ Agung Wicaksono, Wawancara Tgl 20 Januari 2015 jam: 15.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

¹² Agung Wicaksono, Wawancara Tgl 20 Januari 2015 jam: 15.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Syarat-syarat permohonan pinjaman, yaitu:¹³

1) Syarat-syarat permohonan pinjaman pada Pegadaian (Persero) Cabang

Pegadaian Syariah Alaman Bolak adalah:

- a) Foto kopy KTP/identitas resmi lainnya seperti (SIM, Paspor) yang masih berlaku
- b) *Marhun* yang memenuhi persyaratan
- c) Mengisi formulir permintaan pinjaman dan menandatangani
- d) Menandatangani akad *rahn* dan *ijarah* dalam surat bukti *rahn*
- e) Membayar biaya administrasi
- f) Menyerahkan agunan berupa barang emas

2) Prosedur produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) CPS. Alaman

Bolak adalah:

- a) Prosedur pemberian pinjaman gadai syariah dilaksanakan sebagai berikut.¹⁴

1) Nasabah

- a) Mengisi formulir permintaan pinjaman
- b) Menyerahkan formulir permintaan pinjaman yang telah ditandatangani dengan melampirkan foto copy KTP/kartu identitas lainnya serta barang yang akan dijaminkan kepada penaksir

¹³ Agung Wicaksono, Wawancara Tgl 20 Januari 2015 jam: 15.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

¹⁴ Buku Pedoman Perusahaan Tentang Operasional Gadai Syariah.

- c) Menerima kembali duplikat formulir permintaan pinjaman sebagai tanda bukti penyerahan dan penaksiran barang yang akan dijaminkan
 - d) Menyerahkan duplikat formulir permintaan pinjaman kepada kasir
 - e) Menandatangani surat bukti *rahn* asli dan duplikat yang diserahkan oleh kasir
 - f) Menerima sejumlah uang dan surat bukti *rahn* asli setelah membayar biaya administrasi
- 2) Penaksir/KPM
- a) Menerima formulir pemberian pinjaman, KTP/kartu identitas lain, dan *marhun*
 - b) Memeriksa kebenaran pengisian formulir pemberian pinjaman dan *marhun*
 - c) Menentukan taksiran *marhun* berdasarkan buku pedoman menaksir yang berlaku serta menetapkan UP sesuai kewenangannya
 - d) Menentukan biaya administrasi
 - e) Menyerahkan duplikat formulir pemberian pinjaman yang telah ditandatangani ke nasabah
 - f) Mengisi dan menandatangani surat bukti *rahn* rangkap dua sesuai kewenangannya

- g) Merobek kitir bagian luar surat bukti *rahn* duplikat dan menyimpan bersama *marhun*
 - h) Menyerahkan asli dan duplikat surat bukti *rahn* kepada kasir
 - i) Me-matrys kitir *marhun* kantong dan gudang
 - j) Menyusun surat bukti *rahn* duplikat, menghitung jumlah *marhun*, taksiran, dan UP, kemudian menuliskan pada halaman belakang surat bukti *rahn* duplikat nomor terakhir pada hari itu
 - k) Mencocokkan jumlah *marhun* yang telah dimatrys atau diikat, dan menyerahkan kepada penyimpan/pemegang gudang dengan menggunakan buku serah terima *marhun* dengan memberikan tanda tangan di kolom “Penyerahan”¹⁵
- 3) Kasir
- a) Menerima surat bukti *rahn* asli dan duplikat yang telah ditandatangani penaksir
 - b) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan surat bukti *rahn* dari penaksir
 - c) Mencocokkan duplikat formulir pemberian pinjaman dari nasabah dengan surat bukti *rahn*
 - d) Meminta tandatangan nasabah dan melakukan pembayaran pembayaran UP sebesar yang tercantum di surat bukti *rahn*
 - e) Mengisi buku pinjaman berdasarkan surat bukti *rahn* duplikat

¹⁵ *Ibid.*

- f) Menyerahkan surat bukti *rahn* duplikat ke penaksir dan formulir pemberian pinjaman duplikat ke petugas tata usaha
- 4) Petugas Tata Usaha
- a) Menerima surat bukti *rahn* duplikat dari penaksir dan formulir pemberian pinjaman duplikat dari kasir
 - b) Mencatat data nasabah pada buku nasabah yang diambil dari formulir pemberian pinjaman duplikat dan mengisi buku rekapitulasi data nasabah
 - c) Melakukan pencatatan *marhun* yang diterima ke dalam buku gudang dengan dasar surat bukti *rahn* duplikat
 - d) Menyimpan surat bukti *rahn* dan formulir pemberian pinjaman duplikat
 - e) Setiap akhir bulan mengisi buku statistik perkembangan usaha¹⁶
- 5) Petugas Gudang
- a) Memeriksa, menghitung dan menerima *marhun* yang diserahkan oleh penaksir. Serah terima *marhun* menggunakan buku serah terima *marhun*
 - b) Mencocokkan *marhun* yang diterima dengan jumlah yang tertera pada buku serah terima *marhun* dan apabila terdapat cocok memberikan tanda tangan pada kolom “Penerimaan”
 - c) Menyimpan *marhun* yang diterima sesuai dengan golongan, rubrik, dan bulan pinjaman, di gudang.

¹⁶ *Ibid.*

d) Prosedur pelunasan pinjaman pada Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan adalah suatu kegiatan dimana *rahin* menyelesaikan pinjamannya dalam masa akad dengan cara:¹⁷

- 1) Membayar pokok pinjaman di Kantor Cabang Pegadaian Syariah tempat nasabah melakukan transaksi
- 2) Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman, *marhun* yang telah dikuasai oleh pegadaian dikembalikan kepada nasabah dengan membayar *ijarah* sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan
- 3) Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara melelang *marhun* apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo. Hasil lelang *marhun* tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman dan membayar *ijarah* serta biaya-biaya yang timbul atas lelang barang tersebut
- 4) Apabila harga lelang dari *marhun* tersebut melebihi kewajiban nasabah, maka sisanya dikembalikan kepada nasabah
- 5) Apabila hasil lelang *marhun* tersebut tidak mencukupi pokok pinjaman dan *ijarah* serta biaya lelang barang, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah. Tetapi

¹⁷ Agung Wicaksono, Wawancara Tgl 20 Januari 2015 jam: 15.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

apabila ternyata nasabah tidak mampu memenuhi tambahan kewajiban tersebut, maka pelunasan pinjaman diselesaikan menurut sebab terjadinya masalah tersebut. Untuk masalah yang diakibatkan oleh kejadian bersifat “*force majeure*”, bisa diproses untuk menjadi kerugian perusahaan setelah mendapat keputusan dari Direksi. Sedangkan untuk masalah akibat kelalaian petugas/tindakan sengaja supaya diproses penyelesaiannya menurut ketentuan yang berlaku

- 6) Apabila nasabah tidak tersedia cukup uang, dapat mengangsur sebagian pinjaman dengan tetap membayar *ijarah* menurut lamanya pinjaman dilakukan.

Berikut cara menghitung tarif *ijarah* pada Pegadaian Syariah Alaman

Bolak

Gol A : Rp. 50.000 s.d Rp. 500.000 = 0,45% xTaksiran x n/10

Gol B : Rp. 550.000 s.d Rp. 5.000.000 = 0,71% xTaksiran x n/10

Gol C : Rp. 5.100.000 s.d Rp. 20.000.000 = 0,71% xTaksiran x n/10

Gol D : Rp. 20.100.000 s.d Rp. 1.000.000.000 = 0,62% xTaksiran x n/10

Sedangkan untuk mengetahui berapa tarif *ijarah* dan tarif administrasi yang harus dibayar nasabah ke pihak pegadaian yaitu dengan melihat Penggolongan *Marhun Bih* Tarif Administrasi Tarif *Ijarah*.

Tabel 4.1**Perubahan Penggolongan *Marhun Bih* Tarif Administrasi Tarif *Ijarah***

Gol	<i>Marhun Bih</i> (Pinjaman)	Tarif Adm.	Tarif <i>Ijarah</i>	Pembulatan
			Emas	
A	50.0000-500.000	2.000	45	10.000
B ₁	550.000-1.000.000	8.000	71	50.000
B ₂	1.050.000-2.500.000	15.000	71	50.000
B ₃	2.550.000-5.000.000	25.000	71	50.000
C ₁	5.100.000-10.000.000	40.000	71	100.000
C ₂	10.100.000- 15.000.000	60.000	71	100.000
C ₃	15.100.000-20.000.000	80.000	71	100.000
D	20.100.000-200.000.000	100.000	62	100.000

Sumber: Buku Pedoman Pegadaian Syariah

Untuk memberikan kompensasi kepada nasabah yang hanya mengambil sebagian manfaat dari nilai barang, misalnya hanya mengajukan pinjaman jauh di bawah plafon *marhun bih* (UP Permintaan) atau mengangsur pinjaman, diberlakukan sistem pemberian bonus berupa “diskon” dari nilai *ijarah*. Pemberian diskon ini didasarkan pada pertimbangan bahwa nasabah yang tidak mengambil penuh, akan mengurangi resiko yang dihadapi oleh pegadaian, sehingga nasabah tidak perlu membayar penuh kewajiban *ijarahnya*. Besarnya diskon *ijarah* ini

tidak diperjanjikan dalam akad. Tetapi untuk memberikan petunjuk yang baku sekaligus menghindari penyalahgunaan wewenang.¹⁸

Jangka waktu pinjaman ditetapkan maksimum 120 hari kalender. Nasabah dapat melunasi hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Kemudian cara perhitungan jumlah hari yaitu sejak pinjaman gadai sampai tanggal melunasi pinjaman atau tanggal jatuh tempo. Penyelesaian *Marhun Bih* (UP) dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh nasabah sebelum *marhun* dilelang. Jika *marhun* telah dilelang, nasabah tidak berhak lagi untuk melakukan pengambilan terhadap *marhun* tersebut. Pelunasan pinjaman bisa dilakukan secara pelunasan penuh maupun pelunasan ulang gadai.¹⁹

Pelunasan penuh yaitu pelunasan dengan membayar seluruh *marhun bih* sampai dengan saat pelunasan untuk mengambil *marhun* yang diagunkan. Bersamaan dengan pelunasan penuh tersebut, *marhun* yang dikuasai oleh pegadaian dikembalikan kepada nasabah, di mana nasabah membayar *ijarah* sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.²⁰

¹⁸ Masrizal, Wawancara Tgl 18 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

¹⁹ Masrizal, Wawancara Tgl 18 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

²⁰ Hasil Observasi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan Pada Tgl 18 Januari 2015 jam: 14.00.

2. Langkah-langkah Memitigasi Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

Pegadaian syariah tak luput dirundung risiko, jenis-jenis risiko utama yang dihadapi Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan antara lain:

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang melekat pada instrument dan asset yang diperdagangkan di pasar, kerugian itu muncul sebagai akibat terjadinya perubahan harga pasar. Risiko penurunan harga emas akan berakibat kerugian pada saat lelang di Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Kalau barang yang digadai itu ternyata turun sementara nasabahnya tidak mau mengambil, itulah menjadi risiko bagi Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, misalkan harga emas turun dan waktu gadai 4 bulan, apabila sudah jatuh tempo maka pihak Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan akan menyurati nasabah tersebut untuk mencicil atau menebus barang tersebut. Jadi bila ingin memperpanjang ada gadai ulang khusus, makanya turun naik barang yang digadai itulah yang terkadang membuat Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan merugi apalagi barang itu tidak ditebus oleh nasabah.²¹

²¹ Masrizal, Wawancara Tgl 18 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah kegagalan nasabah dalam melunasi pinjamannya pada Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, sehingga barang jaminan akan dilelang dan barang lelang bisa saja mengendap dalam perusahaan karena tidak setiap waktu barang lelang bisa terjual dengan cepat. Selain itu, apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.²²

c. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah kerugian yang diakibatkan ketidakcukupan proses di dalam manajemen, masuknya emas palsu akan mengakibatkan kerugian pada Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.²³

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan untuk memitigasi risiko terhadap gadai emas adalah:

²² Masrizal, Wawancara Tgl 18 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

²³ Masrizal, Wawancara Tgl 18 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

a. Pemantauan

Pengawasan terhadap proses risiko produk gadai emas dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern yaitu Manajer Cabang Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan yang secara priodik melakukan pemeriksaan terhadap unit kerja pegadaian pada produk gadai emas yang digadaikan oleh nasabah. Sistem pengawasan ini dilakukan dalam kantor cabang sendiri, yang mekanisme pengawasannya dilaksanakan oleh Manajer Cabang Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.²⁴

Pemeriksaan dapat dilaksanakan setiap hari kerja yang dilakukan di meja penaksir terhadap barang jaminan emas yang akan digadaikan yang masuk tiap harinya, dijadikan sarana pengawasan yang melekat pada penaksir cabang agar tidak terjadi risiko pada produk gadai emas yang digadaikan oleh nasabah pada Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.²⁵

Dari hasil pemeriksaan tersebut, Manajer Cabang Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan akan cepat membuat berita acara jika terjadi risiko pada produk gadai emas, dengan risiko yang terjadi tersebut kemudian dibahas dalam forum yang akan menjadi bahan evaluasi dan bahan menentukan kebijakan-kebijakan tertentu terkait risiko produk gadai emas yang terjadi. Setelah

²⁴ Masrizal, Wawancara Tgl 18 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

²⁵ Masrizal, Wawancara Tgl 18 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

dilakukan pembahasan atau evaluasi oleh Manajer Cabang Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan secara intern terhadap karyawannya, hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Kanwil untuk dilakukan pemeriksaan secara berskala. Jenis pinjaman gadai syariah bermasalah pada taksiran tinggi, tindakan yang diambil adalah:²⁶

1) Apabila manajer cabang Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan menemukan *marhun* taksiran tinggi yaitu:²⁷

a) Hasil taksiran dicatat pada Buku Marhun Yang Diperiksa Taksiran/Isi BMDTI GS-41 atau Buku Pemeriksaan Taksiran Kemudian (BPTK GS-45). Demikian juga pada kitir *marhun* diberi tanda huruf "TT".

b) Terhadap KPM yang bersangkutan dikenakan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Di samping itu mereka harus turut memberikan tanda tangan pada BMDTI dan BPTK tersebut. Jika KPM tersebut telah dimutasikan, maka hasil taksiran tersebut ditandatangani oleh Manajer Cabang tersebut dan diberi catatan tentang mutasi tersebut dengan mencantumkan nomor SK mutasinya.

c) Jika *rahin* ingin memperpanjang pinjamannya, kepada *rahin* tersebut dianjurkan untuk mengangsur *marhun bih* sampai dengan

²⁶ Buku Pedoman Perusahaan Tentang Operasional Gadai Syariah.

²⁷ Buku Pedoman Perusahaan Tentang Operasional Gadai Syariah.

marhun bih wajar. Jika *rahin* tidak dapat mengangsur, KPM baru mencantumkan hasil taksiran baru/wajar pada FPP, sedangkan pada SBR tetap dicantumkan taksiran dan *marhun bih* lama. Jika kemudian terjadi permasalahan, tanggung jawab selisih taksiran tetap melekat pada KPM lama.

- d) Untuk peringatan kepada *rahin*, pada SBR baru diberi catatan harus diangsur.
- 2) Apabila taksiran tinggi yang ditemukan Manajer Cabang belum diselesaikan sampai dengan jatuh tempo, atau terdapat taksiran tinggi ditemukan oleh Panitia Lelang, yaitu:²⁸
- a) Dibuat daftar *marhun* taksiran tinggi dengan mengisi formulir Marhun Taksiran Tinggi (MTT GS-34) yang ditandatangani oleh Panitia Lelang dan KPM pelaku taksiran tinggi
 - b) *Marhun* taksiran tinggi tersebut, apabila tidak ditebus atau tidak diulang gadai, tidak boleh dilelang
 - c) Bila ternyata diketahui ada taksiran tinggi tetapi oleh Panitia Lelang tidak dicantumkan dalam daftar tersebut pada angka (1), dan ternyata tidak laku dilelang, sepenuhnya menjadi beban Panitia Lelang
 - d) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui adanya *marhun* taksiran tinggi, Manajer Cabang wajib melaporkan kepada Pimpinan Wilayah dengan tembusan kepada Irwil

²⁸ Buku Pedoman Perusahaan Tentang Operasional Gadai Syariah.

- e) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan, Pemimpin Wilayah harus sudah memerintahkan SPI wilayah atau panitia taksir ulang untuk memeriksa kebenaran taksiran MTT tersebut dan menetapkan Nilai Taksiran Harga Jual (THJ). Bersamaan dengan pemeriksaan tersebut, Pemimpin Wilayah/SPI sekaligus melakukan penyelidikan yang dituangkan dalam memperhatikan ketentuan petunjuk pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- f) Dari hasil penyelidikan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan MTT tersebut, adal indikasi unsur-unsur kesengajaan, kepada pelaku dapat dikenakan sanksi administratif, namun demikian bila MTT tersebut diselesaikan sebelum proses BAPK dan tidak ada indikasi unsur kesengajaan, maka kepada pelaku tidak dapat dikenakan sanksi administrative
- g) MTT yang telah selesai diperiksa taksirannya dibukukan sebagai Marhun Yang Disisihkan (MYD) sebesar Nilai THJ, dibulatkan ke atas dalam ribuan penuh dan dicatat dalam buku Register Marhun Yang Disishkan (RMYD GS-38). Selisih antara UP+IJ dan Nilai THJ dicatat sebagai KPYD
- h) Untuk menentukan Nilai THJ tidak harus sama dengan cara menentukan Nilai Taksiran untuk menetapkan UP.

b. Pembinaan

Melakukan perbaikan terhadap penerimaan keaslian gadai emas yang akan diterima sebagai agunan. Di sini penaksir sangat berperan penting dengan keaslian emas yang digadaikan. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan khusus yaitu dengan dilaksanakannya diklat untuk para penaksir minimal satu tahun dua kali untuk mengupdate pengetahuan dan mereshfresh pengetahuan penaksir-penaksir yang ada di pegadaian agar dapat mengetahui dan lebih teliti lagi dalam menilai karakter nasabah, apakah layak atau tidak untuk menggadaikan barang emasnya yang akan dijadikan jaminan dan memenuhi prosedur yang berlaku di pegadaian serta mengetahui ciri-ciri atau keaslian emas dengan menggunakan alat-alat pengujian berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pegadaian, selain itu para penaksir juga harus selalu update dengan informasi naik turunnya harga emas tersebut.²⁹

Ada dua cara untuk menentukan emas itu asli atau tidak berdasarkan analisa kimia dan berat jenis barang jaminan tersebut terbuat dari apa. Cara mengetahui emas palsu dengan analisa kimia yaitu dengan memasukkan emas ke dalam campuran aNO₃ dengan asam klorida sehingga dapat diuji kekuatan kadar emasnya dan mencoba berdasarkan berat jenisnya dengan menimbang melalui timbangan kering kemudian timbangan di dalam air sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui volume, dan dari volume itu dapat ditentukan berat jenisnya, dari berat

²⁹ Agung Wicaksono, Wawancara Tgl 20 Januari 2015 jam: 15.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

jenis tersebut di situlah baru mengetahui berapa sebenarnya kadar emas tersebut, apakah di dalam emas tersebut terdapat isian di dalamnya atau tidak, dari berat jenis yang di luarnya terkadang adalah emas tetapi di dalamnya bisa bukan emas.³⁰

c. Pengawasan Risiko Internal

Sistem pengawasan berbasis risiko yang dilakukan pegadaian syariah akan menghindarkan dari penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan dari pegadaian itu sendiri dan risiko yang terjadi pada gadai emas ini akan lebih terpantau.

Pengendalian intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Jenis pengawasan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang adalah sebagai berikut.

1) Pemeriksaan Taksiran Kemudian

Pemeriksaan taksiran kemudian adalah pelaksanaan pengawasan melekat Pimpinan Cabang atas taksiran marhun sekaligus sebagai sarana pendidikan bagi para penaksir. Pemeriksaan taksiran kemudian harus dilakukan setiap hari oleh Pimpinan Cabang.³¹

2) Pemeriksaan Serah Terima *Marhun*

Maksudnya adalah pemeriksaan oleh penyimpan/pemegang gudang terhadap *marhun* yang masuk pada hari itu yang diterima dari penaksir/KPM dan dilakukan setiap hari kerja. Tujuannya untuk

³⁰ Masrizal, Wawancara Tgl 18 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

³¹ Masrizal, Wawancara Tgl 18 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

mengetahui apakah terdapat barang yang tertukar atau isi/jumlahnya tidak cocok dengan keterangan pada SBR dwilipat.³²

3) Pemeriksaan Taksiran 5% dan Penyerahan *Marhun* kepada Penjaga Gudang

Maksud dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat barang yang tertukar atau ada yang isinya tidak cocok dengan keterangan pada SBR atau terdapat taksiran yang menyimpang dari peraturan.³³

4) Pemeriksaan Presentase UP terhadap Taksiran

Manajer Cabang mencocokkan jumlah potongan *marhun* dan uang pinjaman pada Buku Rekapitulasi Pinjaman dengan Buku Serah Terima *Marhun* serta jumlah menurut badan SBR dwilipat dan Laporan Harian Kas. Kemudian mencari rata-rata- taksiran dan rata-rata uang pinjaman masing-masing golongan *marhun*, untuk mengetahui tingkat presentasi uang pinjaman terhadap taksiran serta mengamati kemungkinan adanya perkembangan taksiran dan UP yang meningkat atau menurun terlalu tajam.³⁴

³² Masrizal, Wawancara Tgl 18 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

³³ Masrizal, Wawancara Tgl 18 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

³⁴ Masrizal, Wawancara Tgl 18 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

5) Menghitung *Marhun*

Menghitung *marhun* adalah mencocokkan jumlah barang yang ada di gudang dengan saldo menurut Buku Gudang.³⁵

6) Meronda Gudang

Meronda gudang, yaitu melakukan pemeriksaan secara langsung ke dalam gudang tentang kebersihan, kerapian dan keamanan gudang beserta isinya. Jadi penyimpan gudang akan memeriksa barang-barang jaminan yang ada di gudang dalam waktu tertentu.³⁶

Untuk meminimalkan risiko terhadap perampokan biasanya dibuat CC TV, penjagaan yang ketat oleh security atau polisi selama 24 jam, dan pintu masuk ke ruangan karyawan harus selalu terkunci atau tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruangan tersebut.³⁷

Berdasarkan penelitian bahwa adapun cara dalam mengendalikan jenis-jenis risiko yang terjadi adalah pertama, risiko kredit berhubungan dengan nasabah yang tidak dapat melunasi pinjamannya maka barang jaminan akan dilelang. Adapun cara dalam mengendalikan risiko tersebut adalah dengan menyusun model pemeringkatan untuk mengindikasikan gejala kemungkinan terjadinya *default*. Setelah itu dengan melakukan manajemen portofolio untuk pengendalian atas risiko kredit, sekuritisasi, agunan yang diserahkan sebagai jaminan, pengawasan arus kas, serta

³⁵ Masrizal, Wawancara Tgl 18 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

³⁶ Masrizal, Wawancara Tgl 18 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

³⁷ Masrizal, Wawancara Tgl 18 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

manajemen pemulihan dalam menekan kemungkinan kerugian. Di sini Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan memiliki cara untuk meminimalkan risiko produk gadai emas yaitu pihak pegadaian juga memberikan keringan kepada nasabah dalam melunasi pinjamannya dengan cara mencicil atau memperpanjang pinjaman agar barang jaminan tidak sampai jatuh lelang. Tiga hari sebelum jatuh tempo, pihak Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan akan menghubungi nasabah dengan mengirimkan surat dan ditelepon agar melunasi pinjamannya supaya barang jaminan tersebut tidak sampai dilelang.

Kedua, risiko pasar berhubungan dengan penurunan harga emas yang disebabkan oleh fluktuasi harga pasar. Adapun cara untuk mengendalikan risiko adalah dengan *matching* dan *hedging* yaitu dengan mengamati perubahan harga pasar dan pengelolaan risiko untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan kerugian karena perubahan kurs, harga saham, dan harga komoditas. Risiko penurunan harga emas yang berakibat kerugian pada saat lelang maka Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan yang dikoordinir kantor pusat pegadaian yang berdomisi di Jakarta menetapkan harga dasar lelang di seluruh Indonesia itu sama patokannya berdasarkan dari pergerakan perkembangan harga emas pada saat kapan dilaksanakannya lelang. Jadi pada saat barang jaminan tersebut dimasukkan berdasarkan STL yang telah ditetapkan pada

hari tersebut dan pada saat pelaksanaan lelang juga pada hari di mana pelaksanaan lelang dengan harga pada hari tersebut.

Apabila pada pelaksanaan lelang harga emas turun, pihak pegadaian mencoba menyampaikan kepada nasabah sesuai dengan akad di awal yang telah disepakati bersama-sama bahwasanya apabila barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk dilelang maka nasabah berkewajiban untuk menambah barang jaminannya ataupun mencicilnya sehingga mendapatkan pinjaman sebatas wajar.

Ketiga, risiko operasional berhubungan dengan taksiran tinggi seperti emas palsu. Adapun cara dalam mengendalikan risiko tersebut dengan pengelolaan terhadap kegiatan risiko operasional, memahami proses internal, manusia, sistem, eksternal, dan hukum. Untuk emas palsu yang masuk dalam Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan yang diketahui langsung oleh pihak pegadaian syariah akan segera diselesaikan antara pihak pegadaian syariah dengan nasabah yang bersangkutan baik nasabah yang memang ingin mencoba-coba menggadaikan emas palsu ataupun nasabah yang tidak sama sekali mengetahui kalau emas yang digadaikan adalah palsu.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan telah menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi bahaya dengan pemantauan, pembinaan dan pengendalian internal. Namun, meskipun semua telah diterapkan masih ada saja risiko-risiko yang timbul seperti risiko masuknya emas palsu, penurunan harga emas dan lelang, dan

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan juga berupaya untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis-jenis risiko utama yang dihadapi Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan adalah risiko pasarnya yaitu risiko penurunan harga emas yang akan berakibat kerugian pada saat lelang, risiko kredit yaitu kegagalan nasabah dalam melunasi pinjamannya sehingga barang jaminan akan dilelang dan barang lelang bisa saja mengendap dalam perusahaan karena tidak setiap waktu barang lelang bisa terjual dengan cepat sehingga modal pasif serta risiko operasional yaitu masuknya emas palsu.

Langkah-langkah yang dilakukan Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan untuk memitigasi risiko terhadap gadai emas adalah dengan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan risiko internal. Pemantauan dilakukan oleh Manajer Cabang, pemeriksaan yang dilaksanakan setiap hari kerja di meja penaksir terhadap barang jaminan emas yang akan digadaikan yang masuk tiap harinya. Pembinaan dilakukan dengan perbaikan terhadap penerimaan keaslian gadai emas yang diterima sebagai agunan, diadakannya pembinaan khusus yaitu dilaksanakannya diklat untuk para penaksir minimal satu tahun dua kali untuk mengupdate pengetahuan dan merefresh pengetahuan penaksir-penaksir yang ada di pegadaian. Pengawasan risiko internal dilakukan oleh perusahaan sendiri yaitu dengan pemeriksaan aksiran kemudian, pemeriksaan setelah diterima *marhun*, pemeriksaan aksiran 5%

dan penyerahan *marhun* kepada penjag gudang, pemeriksaan presentasi UP terhadap taksiran, menghitung *marhun*, dan merondang gudang.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu disampaikan saran-saran yang dapat lebih membangun, yaitu:

1. Kepada Pegadaian Cabang Syariah

Langkah-langkah yang dilakukan untuk memitigasi risiko produk gadaian harus dipertahankan, ditingkatkan dan dapat diaplikasikan setiap harinya agar perusahaan tidak mengalami kerugian di atas batas wajar dengan risiko yang terjadi tersebut.

2. Bagi Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang samadalam penelitian ini agar lebih bersungguh-sungguh dan mendalam masalah yang ada, seperti mempersiapkan wawasan yang cukup, dana, waktu, dan literatur sehingga hasilnya lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Ali, Mahsyhud, *Manajemen Resiko*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Djojosoedarso, Soeisno, *Prinsip-prinsip Manajemen Resiko Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Hardanto, Sulad Sri, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, Jakarta: Elex Media, 2006.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Pandia, Frianto, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Habiburrahim, M., dkk, *Prinsip-prinsip Dasar dalam Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuais, 2012.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2000.
- Morisson, dkk, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Wahyudi, Imam, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Buku Pedoman Perusahaan Tentang Operasional Gadai Syariah.
- Agung Wicaksono, Wawancara Tgl 20 Januari 2015 jam: 15.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.
- Masrizal, Wawancara Tgl 18 Januari 2015 jam: 14.30, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.
- Nurlaili Pulungan, Wawancara Tgl. 20 April 2014 jam: 11.00, Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.
- http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/mitigasi_risiko_risk_mitigation.aspx, (Diakses tanggal 10 Mei 2015, jam 15.22 WIB).
- <http://www.artikelsiana.com/2014/12/pengertian-mitigasi-tahap-penanganan.html?m=1>, (Diakses tanggal 10 Mei 2015, jam 15.22 WIB).

http://faujiahna.blogspot.com/2013/12/mitigasi-bencana_22.html?m=, (Diakses
tanggal 10 Mei 2015, jam 15.22 WIB)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eliza Yusrina Tambunan
Nim : 10 220 0049
Tempat/ Tanggal Lahir : Padangsidempuan/ 07 September 1991
Alamat : Jl. H. Umar Nst Kayuombun Padangsidempuan

Nama Orang Tua

Ayah : Sungguh Tambunan
Ibu : Rosdiana Batubara, S. Pd
Alamat : Jl. H. Umar Nst Kayuombun Padangsidempuan
Pekerjaan : PNS

Riwayat Pendidikan

Tahun 1998-2004 : SD Negeri 200117 Padangsidempuan
Tahun 2004-2007 : SMP Negeri 4 Padangsidempuan
Tahun 2007-2010 : SMA Negeri 4 Padangsidempuan

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA MENGENAI MITIGASI RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEGADAIAN SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN

1. Apa itu defenisi gadai emas menurut PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan?
2. Apa saja syarat-syarat dan prosedur dalam pemberian pinjaman hingga pelunasan gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan?
3. Bagaimana cara perhitungan tarif *ijarah* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan?
4. Dapatkah nasabah melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo?
5. Seandainya nasabah meninggal dunia, apakah hutang atau angsuran nasabah dibebaskan?
6. Bagaimana jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman hingga jatuh tempo?
7. Bagaimana jika hasil lelang *marhun* melebihi kewajiban nasabah?
8. Bagaimana jika hasil lelang *marhun* tidak mencukupi kewajiban nasabah?
9. Bagaiman jika nasabah hanya mengajukan pinjaman jauh di bawah plafon *marhun bih* (UP Permintaan) atau mengangsur pinjaman?
10. Apa saja jenis-jenis risiko yang terjadi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan?
11. Pada saat kapan risiko itu terjadi?
12. Bagaimana caranya mengetahui marhun palsu?

13. Apakah penurunan harga emas pada saat lelang berpengaruh terhadap kerugian perusahaan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?
14. Jika terjadi risiko taksiran emas, maka siapa yang akan menanggung kerugian tersebut?
15. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam meminimalkan risiko yang terjadi pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?
16. Tindakan apa yang dilakukan pihak Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan jika mengetahui ada nasabah yang menggadaikan emas palsu?

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

1. Lokasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.
2. Langkah-langkah memitigasi risiko produk gadai emas yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.
3. Keadaan sarana dan prasarana yang digunakan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan dalam memitigasi risiko produk gadai emas.

Lampiran 3

DATA INFORMAN ATAU NARASUMBER

- I. Nama : Masrizal
NIK : P79050
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Jabatan : Manajer Cabang
Lama Bekerja : 24 Tahun
- II. Nama : Agung Wicaksono
NIK : P83536
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : D3
Jabatan : Penjaga Gudang
Lama Bekerja : 6 Tahun

III. Nama : Nurlaili Pulungan
NIK : Q01427
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : D3
Jabatan : Kasir
Lama Bekerja : 2,5 Tahun